



## Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Bersama (Studi Putusan No. 348/Pid.B/2021/PN.Amb)

Masriawati Yuliana<sup>1</sup>, Sherly Adam<sup>2</sup>, Denny Latumaerissa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rhia.mwy@gmail.com

**ABSTRACT:** *Expert testimony is a doctor's statement that can help investigators in providing evidence. The doctor's opinion should be stated in writing in the form of a health report called Visum Et Repertum. The research method used is normative legal research. The nature of the research is descriptive analysis by examining literature material using the Law approach, Concept Approach and Case Approach. The use of legal source materials consists of primary and secondary legal materials to discuss problem formulation. The research results show that: Visum et Repertum does not absolutely have to be present, but in criminal acts where the object is the human body, for example murder, assault, rape, it is best to be equipped with a Visum et Repertum. If several witnesses saw the occurrence of a crime, for example violence or abuse and this is supported by the defendant's statement and the judge is convinced of the defendant's guilt, then the defendant can be sentenced even if it is not accompanied by a Visum et Repertum. However, if there is a lack of evidence, Visum et Repertum can be used as evidence to strengthen the proof of a violent crime committed by someone. The position of post mortem et repertum even though the content is in the form of expert testimony given under oath and outside of a court hearing, and its qualifications are included as documentary evidence and not expert testimony evidence, and the qualifications are included as documentary evidence and not expert testimony evidence. And if the post mortem et repertum is linked to Article 1 stb. 1937 No. 350 can also be considered as expert testimony and expert testimony is valid evidence in article 184 KUHAP.*

**Keywords:** *Visum Et Repertum; Crime; Violence.*

**ABSTRAK:** Kesaksian ahli merupakan keterangan dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti. Pendapat dokter hendaknya dituangkan secara tertulis dalam bentuk laporan kesehatan yang disebut *Visum Et Repertum*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis dengan cara meneliti bahan kepustakaan menggunakan pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konsep, dan Pendekatan Kasus. Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder guna membahas rumusan masalah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : *Visum et Repertum* tidak mutlak harus ada, namun dalam tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, maka sebaiknya dilengkapi dengan *Visum et Repertum*. Jika beberapa orang saksi melihat terjadinya kejahatan misalnya kekerasan atau penganiayaan dan didukung dengan keterangan terdakwa serta hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai dengan *Visum et Repertum*. Namun, apabila alat bukti yang kurang maka, *Visum et Repertum* dapat menjadi bukti yang menjadi penguat pembuktian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seseorang. Kedudukan *visum et repertum* kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah dan di luar persidangan pengadilan, dan kualifikasinya termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli. Dan jika *visum et repertum* dihubungkan dengan Pasal 1 stb. 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai keterangan ahli dan keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP.

**Kata Kunci:** *Visum Et Repertum; Tindak Pidana; Kekerasan.*

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, istilah konstitusi negara didefinisikan secara jelas dalam definisi UUD 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan undang-undang” (Rechstaat), bukan hanya dengan kekuatan (machstaat) dan mencakup amanat bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama atau status sosial, atau apa pun *identitasnya equality before the law*. Mengenai konsep hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran yang sebenarnya, yaitu kebenaran yang utuh dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum secara benar dan cermat, dengan maksud mengetahui kepada siapa pelaku kesalahan dapat dituntut. suatu pelanggaran hukum dan kemudian melakukan penyidikan dan putusan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah terdakwa dapat diadili.<sup>1</sup>

Hukum pidana salah satu bagian dari ilmu hukum yang dipelajari dan merupakan mata kuliah pengetahuan dasar yang mempelajari 3 (tiga) persoalan pokok dan mendasar dalam hukum pidana meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan. Dalam mempelajari pokok bahasan tindak pidana meliputi sub-sub pokok bahasan yaitu istilah tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana maupun cara perumusan tindak pidana diharapkan dapat menambah dan memperdalam pemahaman yang Komprehensif tentang tindak pidana lebih khusus unsur-unsur tindak pidana.<sup>2</sup> Hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja (*daderstrafrecht*), sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana. Dengan demikian maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan diatas, sehingga hukum pidana yang dianut harus *daaddaderstafrech*.<sup>3</sup>

Tujuan utama hukum acara pidana adalah untuk mengetahui atau mendekati pada kebenaran yang sebenarnya, yaitu kebenaran yang sebenarnya (*material warhead*). Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan Van Bemmelen dalam bukunya *Strafordering Leerboek van Het Nederlandsch* Hukum Belanda memuat Hukum Acara Pidana, yang terpenting dalam hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran.<sup>4</sup> Hukum acara pidana banyak pihak yang terlibat baik itu Kepolisian, Jaksa, Hakim, Pengacara yang dapat mencapai tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri melalui terlaksananya secara baik syarat-syarat yang ada didalamnya Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP). Pembuktian adalah tugas penuntut umum untuk menetapkan menurut pendapat hakim bahwa hanya ada sedikit bukti bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya.<sup>5</sup>

Melakukan penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan, penyidik, hakim, dan hakim tidak bisa lepas dari informasi lain dalam menjalankan ketiga hal tersebut dalam usahanya. Salah satunya adalah kedokteran forensik atau kedokteran forensik. Ilmu forensik merupakan pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan pengadilan, dimana

---

<sup>1</sup> Ghina Alifah Hasna dan Eka Juarsa, “Kedudukan Visum Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Bandung Conference Series: Law Student* 2 No.1 ( Tahun 2022) h. 708

<sup>2</sup> Sherly Adam dkk, *Hukum Pidana*, (Bandung ,Penerbit widina, 2022) h. 130

<sup>3</sup> Denny Latumeirissa, “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Sasi* 20 No.1 ( Tahun 2014) h. 708

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 3

<sup>5</sup> Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2011) h. 23

ilmu forensik berperan penting dalam membantu pihak kepolisian, jaksa dan hakim dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dapat diselesaikan dengan ilmu tersebut.<sup>6</sup>

Penyidikan suatu perkara pidana dalam proses peradilan terutama bertujuan untuk menemukan kebenaran sebenarnya mengenai perkara tersebut. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan aparat penegak hukum untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan untuk membuka suatu perkara pada tingkat penyidikan awal seperti penyidikan dan ahli di bidang peradilan seperti mengacu pada Pasal 180 ayat (1). Mengenai keterangan ahli sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHP di atas, pengertiannya terdapat pada Pasal 1 ayat 28 yang berbunyi: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh saksi khusus tentang apa yang perlu untuk meringankan perkara pidana. itu. dasar penyelidikan. Permintaan bantuan ahli ini dinyatakan dalam KUHP salah satunya adalah Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang di duga keras peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenangan mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya."

Perihal bantuan teknis yang diperlukan dalam proses penyidikan suatu perkara pidana, bantuan ini juga mempunyai peranan penting di tingkat pengadilan dalam membantu penyidik dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam upayanya mencari kebenaran suatu perkara pidana. Dalam beberapa kasus, penyidik memerlukan keahlian teknis untuk melaporkan kembali tempat kejadian perkara yang sedang mereka tangani. Laporan ahli adalah laporan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan alat bukti, laporan tersebut berupa keterangan medis yang valid dan relevan mengenai kondisi korban, terutama yang berkaitan dengan gejala kekerasan, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. secara tertulis dalam bentuk surat hasil. pemeriksaan fisik yang disebut *Visum Et Repertum*.

Kasus kekerasan yang terjadi ada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 00.35 wit bertempat di Air Besar (Arbes) Rt. 004 Rw. 017 Negeri Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di atas jalan raya depan Puskesmas Arbes "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban HASBI TUALEPE Alias HASBI, perbuatan tersebut terdakwa MUHAMAD BADRI SALONG Alias BADRI Bersama sama dengan terdakwa RISKI SAIMIMA Alias RIS. Pada akhirnya, aksi kekerasan terjadi dan menyebabkan korban HASBI TUALEPE mengalami bengkok pada kepala sebelah kanan, luka lecet pada kepala sebelah kanan, robek pada rusuk sebelah kanan dan luka robek pada pinggang kanan.

Keterangan tersebut dijelaskan pada surat berupa hasil *visum et Repertum* Nomor : VER/71/KES.15/ VI/2021/Rumkit tertanggal 26 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Debriyana Hehakaya dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Hasbih Tualepe pada Tanggal 26 Juni 2021, pukul 02.00 Wit sebagaimana tertera pada Studi Putusan No. 348/Pid.B/2021/PN.Amb. Persidangannya saksi/korban yang dihadirkan adalah korban, surat visum sebagai barang bukti dan keterangan terdakwa. Yang kemudian menyatakan MUHAMAD BADRI SALONG Alias BADRI Bersama sama dengan terdakwa RISKI SAIMIMA Alias RIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan orang lain luka".Peranan Surat *Visum Et Repertum* dalam kasus tersebut menjadi titik terang tindak

---

<sup>6</sup> R. Atang Ranoemihardja, , *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensik Sciences)*, (Bandung ,Tarsito 1983) p. 10

pidana kekerasan bersama yang dilakukan para pelaku. Hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana kekerasan Bersama.

Tujuan *Visum et repertum* adalah memberikan kepada hakim kebenaran fakta dari bukti-bukti tentang segala keadaan sebagaimana tercantum dalam bagian pembuktian agar hakim dapat mengambil keputusan yang wajar tentang kebenaran dan tanpa fakta, sehingga dapat mendukung pendapat hakim. *Visum et Repertum* Dalam mengajukan suatu perkara, memegang peranan penting dalam pembuktian suatu tindak pidana. Terutama dalam dosa tubuh dan kehidupan. Jenis *Visum et Repertum* bagi orang yang masih hidup, yaitu visum bagi orang yang masih hidup, yaitu visum yang diberikan kepada korban kekerasan, kepahitan, pertikaian, kejiwaan dan lain-lain.<sup>7</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada hukum sebagai landasan prinsip. Sistem umum yang dimaksud meliputi asas, asas, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan ajaran (ajaran). penelitian ini penulis menggunakan metode hukum yang berarti pendekatan terhadap produk hukum dan metode teoritis yang berarti menyelidiki konsep-konsep hukum seperti asas-asas hukum, praktek hukum, profesi hukum dan lain sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan berbasis kasus. Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder guna membahas rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Visum Et Repertum* dan Jenis-Jenisnya

*Visum et Repertum* (VER) adalah pernyataan yang ditulis oleh seorang dokter berdasarkan sumpah yang diambil pada akhir masa pendidikan kedokteran, yang mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, karena menyatakan segala sesuatu yang diamati (khususnya yang diamati dan ditemukan dalam yang diamati).<sup>8</sup> Ada beberapa jenis *visum et repertum*, yaitu:

1) *Visum et repertum* korban hidup

a) *Visum et repertum*

*Visum et repertum* diberikan apabila setelah dilakukan pemeriksaan orang yang cedera itu ternyata tidak mempunyai penyakit atau hambatan terhadap kemampuannya dalam melakukan pekerjaan atau hidup.

b) *Visum et repertum* sementara

*Visum et repertum* sementara diberikan apabila setelah diperiksa korban perlu dirawat atau diperiksa. Karena korban tidak selamat, tidak ditemukan tanda-tanda luka pada *visum et repertum*.

c) *Visum et repertum* lanjutan

*Visum et repertum* lanjutan diberikan apabila setelah dirawat atau observasi korban sembuh, korban belum sembuh, pindah rumah sakit, korban belum sembuh pulang paksa, dan korban meninggal dunia.

<sup>7</sup> Desi Wilma Shara, "Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)", *Jurnal Mercatoria* 12 No.1 (Juni 2019) h. 7

<sup>8</sup> Njowito hamdani., *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Edisi kedua. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992.) h. 23

- 2) *Visum et repertum* untuk orang mati (jenazah)
  - a) *Visum et repertum* tempat kejadian perkara (TKP)  
Otopsi ini dilakukan setelah dokter selesai memeriksa tempat kejadian perkara.
  - b) *Visum et repertum* penggalian jenazah  
Pemeriksaan visum ini dilakukan setelah dokter selesai melakukan penggalian jenazah.
  - c) *Visum et repertum* psikiatri  
Pemeriksaan visum ini dilakukan terhadap terdakwa dalam persidangan yang menunjukkan tanda-tanda penyakit jiwa.
  - d) *Visum et repertum* barang bukti  
Misalnya, laporan visum melihat bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu kejahatan, misalnya darah, noda air mani, selongsong peluru, pisau.

## B. Tindak Pidana Kekerasan Bersama

Kekerasan diartikan sebagai suatu bentuk atau sesuatu yang bersifat keras, memaksa, memaksa atau menekan, tenaga yang kuat, maka kekerasan berarti mendatangkan kekerasan, usaha atau tekanan. Intinya kerusakan masyarakat adalah salah satu bentuk kekerasan *la violencia di Columbia* dapat mengakibatkan tindak pidana atau pelanggaran. Yang dimaksud dengan “kekerasan” dapat dilakukan dengan cara yang mengakibatkan gangguan jasmani atau rohani, yaitu kekerasan terhadap hukum, oleh karena itu merupakan tindak pidana.<sup>9</sup> Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah menjadikan seseorang lemah atau tidak berdaya (*weakness*) Kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekerasan atau kekerasan fisik dalam perbuatan-perbuatan kecil yang melawan hukum, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata apa pun, menendang, menendang, dsb.

Tindak pidana kekerasan dalam KUHP, peraturannya tidak digabungkan dalam satu bab khusus, melainkan terbagi dalam beberapa bab. Dalam KUHP, tindak pidana kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut: 1) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP; 2) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP; 3) Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP; 4) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP; 5) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP. Tindak pidana kekerasan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan luka atau kematian pada orang lain. Kejahatan dengan kekerasan merupakan permasalahan yang selalu terlihat oleh masyarakat. Agar suatu tindak pidana dapat digolongkan sebagai tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan kekerasan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Melakukan Kekerasan  
Melakukan kekerasan artinya penggunaan kekerasan atau kekerasan fisik yang tidak melanggar hukum, misalnya meninju dengan kekerasan atau senjata apa pun, menendang, menendang, dan sebagainya
- 2) Bersama-sama  
Bersama-sama berarti Kekerasan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Mereka yang sekadar mengikuti dan tidak benar-benar terlibat dalam kekerasan tidak bisa disalahkan.
- 3) Terhadap orang

---

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*, Eresco, (Bandung, 1992), h. 55

Kekerasan itu Perlu ditegaskan kepada masyarakat, meskipun manusia tidak bisa merugikan diri sendiri atau barang miliknya sebagai tujuan, namun jika itu sebagai alat atau upaya untuk mencapai sesuatu, hal itu bisa saja dilakukan.

### C. Peran *visum et revertum* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan bersama

*Visum et revertum* dapat juga dianggap sebagai keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP. Oleh karena *visum et revertum* berita acara yang sah, jika ada dalam berkas perkara, yaitu *visum et revertum* yang harus diucapkan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan. Meskipun tidak perlu adanya *visum et revertum*, namun dalam perkara pidana yang melibatkan tubuh manusia, misalnya pembunuhan, penyiksaan, penyiksaan, sebaiknya diberikan *visum et revertum*. Apabila ada saksi yang melihat pembunuhan atau penyiksaan atau prostitusi dan hal ini didukung dengan keterangan terdakwa dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dapat dipidana jika tidak disertai dengan *visum et revertum*. Menurut Pasal 183 KUHAP bahwa Seorang hakim tidak dapat menuntut seseorang melakukan suatu kejahatan kecuali dengan dua alat bukti, ia yakin bahwa kejahatan itu benar-benar telah dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya

*Visum et revertum* menurut salah satu rekam medis. Rekam medis adalah catatan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan dan tindakan atau pengobatan medis yang dilakukan oleh dokter. Rekam medis disimpan oleh dokter atau institusi dan bersifat rahasia, serta tidak dapat diambil tanpa persetujuan pasien atau dengan persetujuan sebelumnya, misalnya untuk keperluan asuransi. Catatan medis ini berkaitan dengan rahasia kedokteran dengan sanksi hukum seperti yang terdapat dalam pasal 322 KUHP. Sedangkan *Visum et Revertum* dibuat berdasarkan Undang-Undang yaitu pasal 120, 179 dan 133 KUHAP dan dokter dilindungi dari ancaman membuka rahasia jabatan meskipun *Visum et Revertum* dibuat dan dibuka tanpa izin pasien, asalkan ada permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan peradilan.

Pasal 133 KUHAP menyatakan bahwa: 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya; 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

### D. Kasus Posisi

Kejadian kekerasan terhadap korban Hasbi Tualepe Alias Hasbi berawal saat korban Hasbi Tualepe bersama dengan saksi Ale Salampessy berjalan menuju pondok milik saksi Hasan dengan tujuan untuk membeli rokok namun sebelum sampai di pondok, Saksi korban Hasbi Tualepe bersama dengan saksi Ale Salampessy melihat terdakwa bersama dengan teman-temannya sementara duduk-duduk di sekitar pondok saksi Hasan dan saat saksi korban sementara membeli rokok, tiba-tiba saksi korban mendengar ada suara dengan nada keras berasal dari tempat duduk terdakwa dan teman-temannya kemudian saksi korban mengambil rokok dari saksi Hasan dan saksi bersama dengan saksi Ale Salampessy menuju ke tempat duduk terdakwa dan setibanya saksi korban di tempat duduk terdakwa kemudian saksi korban Mendekati terdakwa dan teman-temannya dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa " Abang Kamong Suara Basar Par Sapa / Abang kalian suara besar untuk siapa?" dan dijawab oleh beberapa teman terdakwa dengan dialek mirip warga

Kailolo “ Song Oo / Tidak” dan karena Dialeknya mirip warga Kailolo sehingga saksi korban Kembali menanyakan kepada terdakwa dan teman-temannya “kalian orang orang kailolo? Namun mereka menjawab bukan, kemudian saksi korban mengatakan kalau kalian bukan orang kailolo, saya permisi jalan” dan saat saksi korban Bersama dengan saksi Ale Salampessy beranjak jalan menuju ke tempat parkir motor dan duduk di atas motor tiba-tiba saksi korban melihat kearah belakang ada kedua terdakwa menuju kearah saksi korban dengan gelagatnya mau memukul saksi korban sehingga saksi korban langsung menstandarkan atau memarkirkan sepeda motor dan langsung berkelahi dengan terdakwa dan saat itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang dan mengena pada wajah, kepala, punggung korban selanjutnya saksi Ari Salampessy langsung mengambil sepeda motor dan mengenderainya dan membawa pergi saksi korban ke Kampung pelauw di Arbes RT. 012 Rw. 117 Negeri Batu Merah dan disitulah saksi korban baru sadar kalau saksi korban sudah di tikam sehingga saksi korban langsung dibawakan ke rumah sakit Bhayangkara Ambon setelah itu di rujuk ke RSUP Dr Leimena.

Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami bengkok pada kepala sebelah kanan,luka lecet pada kepala sebelah kanan, robek pada rusuk sebelah kanan dan luka robek pada pinggang kanan, sebagaimana diperkuat dengan Surat berupa Hasil Visum sebagai berikut: Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/71/KES.15/VI/2021/Rumkit tertanggal 26 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Debriyana Hehakaya dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Hasbih Tualepe pada Tanggal 26 Juni 2021, pukul 02.00 Wit. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan luar: a) Pada kepala sebelah kanan terdapat bengkok, enam centimeter dari telinga kanan, dua centimeter dari dari garis tengah kepala, ukuran empat centimeter kali empat centimeter; b) Pada kepala sebelah kanan terdapat luka lecet, tujuh centimeter dari telinga kanan, tiga centimeter dari garis tengah kepala, ukuran satu centimeter kali satu centimeter; c) Pada rusuk sebelah kanan terdapat luka robek, tepi luka rata, sudut luka lancip, sepuluh centimeter dari ketiak kanan, ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali tiga centimeter; d) Pada Pinggang kanan terdapat luka robek, tepi luka rata, sudut luka lancip, delapan centimeter dari tulang pinggang kanan, delapan belas centimeter dari garis tengah tulang belakang, ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali dua centimeter.

#### **E. Alat bukti dalam perkara tindak pidana kekerasan bersama**

Menurut pasal 184 KUHAP ayat (1) terdapat 5 alat bukti dalam perkara pidana, yaitu: a) Keterangan Saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa. Pada Pasal 187 KUHAP surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, Berita acara dan surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang atau dibuat di hadapannya, memuat keterangan tentang peristiwa atau keadaan yang didengar, diketahui atau diketahui pribadinya, disertai alasan yang jelas dan meyakinkan atas pernyataannya.<sup>10</sup>

Adapun pada kasus yang diteliti dalam penulisan ini dengan Nomor 348/Pid.B/2021/PN.Amb Alat bukti yang digunakan ialah: 1) Keterangan saksi: Saksi Hasbi Tualepe , Saksi Guru Lebe Salampessy, saksi Maujud Salong , dan saksi Hasannudin; 2) Surat : Visum Et Repertum Nomor : YR/02.03/LVI/9655/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jesli dokter pada Rumah Sakit Dr Johannes Leimena Ambon yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Hasbih Tualepe pada

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harapap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta ,Sinar Grafika, 2002) p. 252

Tanggal 26 Juni 2021, pukul 03.00 Wit; 3) Keterangan terdakwa: terdakwa Muhammad Badri Salong Alias Badri dan RISKI Saimima Alias Ris mengakui dan membenarkan perbuatannya yang dilakukan kepada korban.

#### **F. Kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi**

*Visum et repertum* sebagai alat bukti secara umum dan setelah itu kedudukan *visum et repertum* secara khusus pada perkara tindak pidana kekerasan Bersama. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya *visum et repertum* merupakan Alat bukti yang patut, jika ada dalam berkas perkara, adalah *visum et repertum* yang wajib dikutip dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Meskipun tidak perlu adanya *visum et repertum*, namun dalam perkara pidana yang melibatkan tubuh manusia, misalnya pembunuhan, penyiksaan, penyiksaan, sebaiknya diberikan *visum et repertum*. Apabila ada saksi yang melihat pembunuhan atau penyiksaan atau perselisihan itu dan hal itu didukung oleh keterangan terdakwa dan hakim memutuskan terdakwa bersalah, maka terdakwa dapat dipidana jika tidak disertai dengan *Visum et repertum*.

Kasus yang diteliti penulis yang tertuang pada putusan nomor 348/Pid.B/2021/PN.Amb memiliki salah satu alat bukti ialah *visum et repertum*, sebagaimana kejadian perkara yang telah dijelaskan pada sub bab kasus posisi, kronologi kejadian tidak memiliki saksi lainnya kecuali korban dan terdakwa. Karena itulah pentingnya posisi *visum et repertum* untuk membantu proses pembuktian menjadi sangat penting.

Meskipun persyaratan *Visum Et Repertum* tidak berlaku untuk beberapa perkara pidana (penyiksaan, pembunuhan, kejahatan kelalaian, kejahatan moral, dan lain-lain) dalam proses peradilan di sidang sidang, mengingat statusnya sebagai alat bukti kemudian, bagi pengadilan penting.

Karena *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah, maka jika ada dalam berkas perkara, berarti *Visum et Repertum* tersebut harus dikutip dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya. Meskipun *Visum et Repertum* tidak harus ada, namun dalam kegiatan kriminal yang melibatkan tubuh manusia, misalnya pembunuhan, penyiksaan, prostitusi, sebaiknya dilengkapi dengan *Visum et Repertum*. Apabila ada saksi yang melihat pembunuhan atau penyiksaan atau perselisihan itu dan hal itu didukung oleh keterangan terdakwa dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dapat dipidana jika tidak disertai dengan *Visum et Repertum*. Kedudukan *visum et repertum* adalah menguatkan perkara tindak pidana kekerasan kolektif sebagai alat bukti. Hasil yang ditemukan dalam *Visum Et Repertum* dapat menjadi bukti awal bagi penyidik untuk mengambil langkah lain dalam membuka perkara pidana penyiksaan.

## **KESIMPULAN**

*Visum et Repertum* tidak mutlak harus ada, namun dalam tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, maka sebaiknya dilengkapi dengan *Visum et Repertum*, jika beberapa orang saksi melihat terjadinya kejahatan misalnya kekerasan atau penganiayaan dan didukung dengan keterangan terdakwa serta hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai dengan *Visum et Repertum*. Namun, apabila alat bukti yang kurang maka, *Visum et Repertum* dapat menjadi bukti yang menjadi penguat pembuktian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seseorang.



Kedudukan visum et repertum kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah dan di luar persidangan pengadilan, dan kualifikasinya termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli, jika visum et repertum dihubungkan dengan Pasal 1 stb. 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai keterangan ahli dan keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP.

## REFERENSI

### Jurnal

Denny Latumeirissa, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Sasi* 20 No.1 ( Tahun 2014).

Hasna Ghina dan Eka Juarsa, "Kedudukan Visum Repertum sebagai alat bukti dalam acara pidana terhadap tindak pidana penganiayaan", *Jurnal Bandung Conference Series: Law Student* 2 No.1 ( Tahun 2022).

Shara Desi, "Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)", *Jurnal Mercatoria* 12 No.1 ( Juni 2019).

### Buku

Adam Sherly dkk, *Hukum Pidana*, Bandung ,Penerbit widina, 2022

Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1992

Hamdani Njowito., *Ilmu Kedokteran Kehakiman. Edisi kedua*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, Jakarta ,Sinar Grafika, 2008.

M. Yahya Harapap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* , Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Ranoemihardja R Atang, , *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensik Sciences)*, Bandung: Tarsito 1983

Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2011.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* , Bandung : Mandar Maju, 2009.